



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 035/IMS-SK/IX/2017/C

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu CV AGUNG MENANG

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI Nomor : 035/IMS-SK/VI/2017 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu CV AGUNG MENANG, tanggal 22 Juni 2017.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) nomor IMS-SLK-172 atas nama CV AGUNG MENANG tanggal terbit 31 Mei 2016.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. CV AGUNG MENANG tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) CV AGUNG MENANG dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 23 September 2017

Direktur

Dwi Harsono